



**P U T U S A N**

**NOMOR : 20/G/2019/PTUN SMG**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**MOHAMMAD YASSIR, S.E.** Kewarganegaraan : Indonesia. Tempat

Tinggal: Kelurahan Kudaile. RT 07 RW 02. Kecamatan Slawi. Kabupaten Tegal. Provinsi Jawa Tengah. Pekerjaan : Staf Bidang Pasar. Dinas Perdagangan. Koperasi dan UKM Kab. Tegal;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/IV/2019 Tanggal 09 April 2019, memberikan kuasa kepada:-----

1. **H. ARIF. N.S, S.H. M.H.**;-----
2. **ARI SETYO AJI, S.H.**;-----
3. **ADI ARYANTO, S.H.**;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Advokat pada Kantor Advokat **H. ARIF. N.S, S.H. M.H & Associates.** Alamat: Ki Hajar Dewantoro No. 11 Rt 01 Rw 01. Desa Doro. Kecamatan Doro. Kabupaten Pekalongan. Jawa Tengah;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

Hal. 1 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



-----M E L A W A N-----

**BUPATI TEGAL.** Tempat Kedudukan : Jl. Dokter Soetomo No. 1.

Slawi. Kabupaten Tegal;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 April 2019,  
memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : BUDI DARMAWAN, S.H.  
M.M.;-----

Kewarganegaraan: Indonesia.-----

Pangkat/Golongan : Pembina (IV.a);-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Tegal.-----

2. Nama : NURHAPID JUNAEDI, S.H.  
M.H.;-----

Kewarganegaraan: Indonesia.-----

Pangkat/Golongan: Pembina (IV/a);-----

Jabatan : Kepala Bidang Pebinaan Dan  
Kesejahteraan ASN. BKD  
Kabupaten Tegal.-----

3. Nama : HASTO SASMITO, S.H;-----

Kewarganegaraan: Indonesia.-----

Pangkat/Golongan: Penata Tingkat I (III/a);-----

Jabatan : Kasubbag Perundang-Undangan  
pada Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Tegal.-----

4. Nama : IDA BARIYATI, S.H. M.H;-----

Kewarganegaraan: Indonesia.-----

Hal. 2 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Golongan: Penata (III/c);-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Tegal.-----

5. Nama : MOHAMMAD AGUNG SOLEH, S.H;-

Kewarganegaraan: Indonesia.-----

Pangkat/Golongan: Penata Muda. (III/a);-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Tegal.-----

Kesemuanya, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Alamat  
Kantor di Jalan Dr. Soetomo Nomor: 1 Slawi. Kabupaten  
Tegal;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, setelah :-----

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 20/PEN-DIS/2019/PTUN.SMG tanggal 12 April 2019 tentang Lolos Dismissal;-----
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 20/PEN-MH/2019/PTUN.SMG tanggal 12 April 2019 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;-----
3. Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 20/G/2019/PTUN.SMG tanggal 12 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;---
4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 20/PEN.PP/2019/PTUN.SMG

Hal. 3 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



tanggal 15 April 2019 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan  
Persiapan;--

5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata  
Usaha Negara Semarang Nomor : 20/PEN.HS/2019/PTUN.SMG

tanggal 7 Mei 2019 tentang Penentuan Hari Persidangan Terbuka  
untuk

Umum;-----

6. Membaca Surat Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek  
Sengketa tertanggal 30 April 2019 yang diajukan oleh Penggugat;--

7. Membaca Pra bukti tertulis Para  
Pihak;-----

8. Membaca dan mempelajari berita acara perkara  
ini;-----

9. Membaca dan mempelajari berkas perkara  
ini;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan  
terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 10 April 2019  
yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang pada tanggal 10 April 2019 di bawah register  
perkara Nomor : 20/G/2019/PTUN.SMG yang telah diperbaiki terakhir  
pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 7 Mei 2019  
mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :-----

#### **I. TENTANG OBYEK SENGKETA**

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek  
Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 888/1216

Hal. 4 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



Tahun 2018 , tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan , atas nama MOHAMMAD YASSIR SE, tertanggal 26 Desember 2018 ;-----

## II. TENGANG WAKTU :

Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 888/1216 Tahun 2018 , tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan , atas nama MOHAMMAD YASSIR SE, tertanggal 26 Desember 2018 disampaikan atau diberitahukan kepada PENGUGAT pada Hari Senin tanggal 14 Januari 2019, Bahwa PENGUGAT pada tanggal 23 Januari 2019 telah mengajukan BANDING ADMINISTRATIF sebagaimana tersebut dalam surat Permohonan Banding Administrasi tertanggal 15 Januari 2019 , ke Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta; Bahwa pada tanggal 8 April 2019 , PENGUGAT menerima Pemberitahuan mengenai Jawaban dari Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 27 Maret 2019 atas Permohonan Banding Administratif yang PENGUGAT ajukan, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Banding Administratif Tidak Dapat Diterima dan PENGUGAT

Hal. 5 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersilahkan mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat 3 UU NO. 30 Tahun 2014 tentang Upaya Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berwenang memeriksa , memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.-----

Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah menempuh Upaya Administratif Pemerintahan sebagaimana di syaratkan dalam Pasal 76 ayat 3 UU NO. 30 Tahun 2014 tersebut, selanjutnya PENGGUGAT pada tanggal 10 APRIL 2019 mengajukan Gugatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 888/1216 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama MOHAMMAD YASSIR SE, tertanggal 26 Desember 2018, dalam Perkara aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;-----

-  
Bahwa dengan merujuk dan mendasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 6 Tahun 2018, tentang Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan TUN yang berbunyi sebagai berikut :-----

**Pasal 5 :-----**

- 1). Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh hari ) hari sejak keputusan atas upaya

Hal. 6 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



administratif **diterima** oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan /atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani Penyelesaian upaya Administrasi.-----

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan aquo diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang - undang dan oleh karenanya maka mohon Gugatan aquo dapat diterima.-----

### **III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 888/1216 Tahun 2018 , tentang *Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan* , tertanggal 26 Desember 2018 , telah *Memutuskan , Menetapkan ; Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil* atas nama MOHAMMAD YASSIR, SE, ( PENGGUGAT ) , NIP : 19690318199803 1 011 ; telah merugikan PENGGUGAT karena :-----

1. PENGGUGAT telah kehilangan Pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----
2. PENGGUGAT telah kehilangan Pendapatan dan Haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil antara lain :-----
  - Hak mendapatkan Gaji Pokok ;  
-----

Hal. 7 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.





- Hak mendapatkan Tunjangan istri, Tunjangan anak, Tunjangan Pokok, Tunjangan struktural, dan Tunjangan Askes;-----

-  
Yang mana jumlah Gaji dan Tunjangan sebagaimana tersebut di atas seluruhnya Rp. 4.359.500 ( empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu , lima ratus rupiah ) setiap bulannya ;-----

- Hak mendapatkan Pensiunan PNS apabila sudah masanya pensiun  
-----

sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ;-----

#### **IV. POSITA GUGATAN;**

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

- 1). Bahwa PENGGUGAT mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Tegal berdasarkan SK. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 813.3 / 1366 / 1998 tanggal 02 Mei 1998, Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 1998, Tempat Bekerja Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Tegal; -----
- 2). Bahwa PENGGUGAT diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal

Hal. 8 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.





berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

Tengah Nomor 821.1 / 2699 / 1999 tanggal 27

September 1999, Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 1999,

dengan Pangkat Penata Muda /Golongan III/a Tempat

bekerja Pemerintah Kabupaten Tegal ;-----

Dan terakhir kali berdasarkan SK Bupati Tegal No.

823.3/204/2010, terhitung mulai tanggal 1 April 2010 di

angkat dalam pangkat Penata Tingkat I, Golongan / ruang

III/d unit kerja Dinas Koperasi , UKM dan Pasar Pemerintah

Kabupaten Tegal.-----

3). Bahwa PENGGUGAT *Diberhentikan Tidak Dengan Hormat*

*sebagai Pegawai Negeri Sipil*, berdasarkan Surat

*Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek*

*gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor*

*888/1216 Tahun 2018 , tentang Pemberhentian Karena*

*Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak*

*Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan*

*Jabatan , atas nama MOHAMMAD YASSIR S.E, tertanggal*

*26 Desember 2018 ;*-----

4). Bahwa yang menjadi pertimbangan TERGUGAT

*sebagaimana tersebut dalam Konsideran menimbang pada*

*objek sengketa adalah sebagai berikut :-----*

a. Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor :

140/Pid.Sus- TPK/2015/PN.Smg, tanggal 01 Pebruari

2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;----

*Hal. 9 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. ketentuan Pasal 87 ayat ( 4 ) huruf b Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan Tidak Dengan Hormat apabila dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.-----

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Bupati Tegal tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Kejahatan.---

5). Bahwa Objek Sengketa yaitu *Surat Keputusan BUPATI TEGAL Nomor 888/1216 Tahun 2018 tertanggal 26 Desember 2018* tersebut TIDAK SAH dan bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku (*onrechtsmatig overheidsdaad /OOD* ) dengan alasan Hukum sebagai berikut :-----

**5.1. Objek Sengketa ( Keputusan Tata Usaha Negara )**  
*yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----*

(1) Bahwa yang dijadikan pertimbangan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa

*Hal. 10 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.*



sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan

Bupati Tegal No. 888 / 1216 Tahun 2018 pada

huruf a disebutkan

sbb:-----

a. Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang

Nomor : 140/Pid.Sus- TPK/2015/PN.Smg,

tanggal 01 Pebruari 2016, *BUKAN Tindak*

*Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana*

*Kejahatan yang ada hubungannya dengan*

*jabatan* ;-----

*Alasan dan Keberatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut :-----*

➤ Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor

: 140/Pid.Sus- TPK/2015/PN.Smg, tanggal 01

Pebruari 2016, *BUKAN Tindak Pidana Kejahatan*

*Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada*

*hubungannya dengan jabatan* ;-----

➤ Peristiwa hukum dalam perkara Nomor :

140/Pid.Sus- TPK/2015/PN.Smg, tanggal 01

Pebruari 2016 tersebut *kedudukan PENGGUGAT*

*adalah sebagai Anggota PPP ( Panitia Pemeriksa*

*Pekerjaan ) Dalam kegiatan Pembangunan Road*

*Race di Cacaban , Kecamatan kedungbanteng ,*

*Kabupaten Tegal tahun 2008, dan tugas sebagai*

*Hal. 11 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.*



PPP tersebut bukan merupakan Tugas Pokok yang berkaitan dengan Jabatan PENGUGAT , karena pada tahun 2008 tersebut TUGAS POKOK dan Jabatan PENGUGAT adalah sebagai Kepala Seksi UKM pada Dinas Koperasi UKM dan Pengelola Pasar Kabupaten Tegal.-----

➤ Bahwa disamping itu Dalam Diktum Putusan 140/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg, tanggal 01 Pebruari 2016 , tidak menyebutkan atau tidak ada

kalimat :-----

“ Telah Terbukti secara Sah dan Menyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan.-----

➤ Dalam Diktum Putusan 140/Pid.Sus-TPK/2015/ PN.Smg, tanggal 01 Pebruari 2016, Tidak ada Penetapan atau Hukuman atau Perintah yang berisi tentang **PEMBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS terhadap PENGUGAT (MOHAMMAD YASSIR SE.)**;----

(2). Bahwa selanjutnya yang dijadikan pertimbangan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana disebutkan dalam Surat

Hal. 12 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Tegal No. 888 / 1214 Tahun

2018 pada *huruf b* disebutkan sbb:-----

a. ketentuan *Pasal 87 ayat ( 4 ) huruf b*

*Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014*

*tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250*

*huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun*

*2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan*

*bahwa PNS diberhentikan Tidak Dengan*

*Hormat apabila dihukum Penjara atau*

*kurungan berdasarkan putusan pengadilan*

*yang telah memiliki kekuatan hukum yang*

*tetap karena melakukan tindak pidana*

*kejahatan jabatan atau tindak pidana*

*kejahatan yang ada hubungannya dengan*

*jabatan.-----*

*Alasan dan Keberatan PENGGUGAT adalah sebagai*

*berikut :------*

i. Bahwa ketentuan *Pasal 87 ayat (4) huruf b*

*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang*

*Aparatur Sipil Negara, dan pasal 250 huruf b*

*Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang*

*Manajemen PNS , Tidak dapat digunakan sebagai*

*Dasar atau Pertimbangan untuk menerbitkan*

*Objek Sengketa karena Peristiwa Pidana terjadi*

*sebelum berlakunya UU No. 5 Tahun 2014 dan PP*

*No. 11 Tahun 2017 sehingga apabila*

*Hal. 13 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*DIBERLAKUKAN MAKA MELANGGAR ASAS  
NON-RETRO AKTIF yaitu asas yang melarang  
keberlakuan surut dari suatu undang-  
undang ;-----*

➤ *Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014  
mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal  
15 Januari  
2014;-----*

➤ *Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017  
di tetapkan tanggal 30 Maret 2017 dan mulai  
diundangkan dan diberlakukan sejak 7 April  
2017;-----*

➤ *Bahwa perbuatan atau tindakan yang  
dilakukan oleh PENGGUGAT dalam Perkara  
140/Pid.Sus- TPK/2015/PN.Smg, diputus  
Pengadilan pada tanggal 01 Pebruari 2016 dan  
peristiwa hukumnya terjadi sekitar pada bulan  
JULI 2008, dimana PENGGUGAT bersama  
sama dengan Terdakwa lainnya ditunjuk  
sebagai Tim Panitia Pemeriksa Pekerjaan  
dalam Kegiatan PEMBANGUNAN ARENA  
SARANA ROAD RACE DI OW CACABAN ,  
sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan  
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Kabupaten Tegal No. 556 / 1060 / 2008  
tertanggal 29 Juli 2008 , ;-----*

*Hal. 14 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.*



ii. Bahwa *ASAS NON-RETRO AKTIF* ini juga disebutkan dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 -----

*"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun";-----*

iii. Bahwa *ASAS NON-RETRO AKTIF* Aktif sesuai dengan pasal 2 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* ("AB"). Dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan lagi dalam pasal 1 ayat (1) KUHP:-----

*"Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu";-----*

iv. Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ketentuan tersebut tidak dapat digunakan sebagai salah satu dasar

Hal. 15 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.





atau pertimbangan untuk menerbitkan objek  
sengketa

karena :-----

-

➤ Dalam penjelasan Pasal 9 huruf a  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian  
Pegawai Negeri Sipil, berkaitan dengan yang  
dimaksud tindak pidana kejahatan jabatan  
adalah sebagai  
berikut:-----

- Penjelasan Pasal 9 huruf a "pada  
dasarnya jabatan yang diberikan kepada  
seorang pegawai sipil adalah merupakan  
kepercayaan dari negara yang harus  
dilaksanakan dengan sebaik-  
baiknya.-----

Apabila seorang pegawai negeri sipil dipidana  
penjara atau kurungan berdasarkan keputusan  
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan  
hukum yang tetap karena melakukan suatu  
tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak  
pidana kejahatan yang ada hubungannya  
dengan jabatan atau pekerjaannya, maka  
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus  
diberhentikan tidak dengan hormat karena

Hal. 16 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.;-----

- Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 436 KUHP*.-----

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran BAKN Nomor: 04/SE/1980 tentang pemberhentian PNS yang menyatakan, V.3.a “Melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Apabila seorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan yang dimaksud, adalah sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 413 sampai dengan 436 KUHP*.-----

Hal. 17 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



- Bahwa ketentuan dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 436 KUHP telah menjelma menjadi Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berkaitan dengan suap dan gratifikasi. (vide Wiyono, SH,R, 2005, pembahasan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, Cetakan. II, Jakarta, Sinar Grafika);-----

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : tanggal 01 Pebruari 2016 , Penggugat dinyatakan bersalah karena melanggar dakwaan subsidair Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Penggugat tidak dapat dikenakan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dengan alasan, dasar dan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam tindak pidana kejahatan jabatan dalam

Hal. 18 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 413 KUHP s/d Pasal 436 KUHP karena ketentuan tersebut sudah tidak berlaku dan dicabut oleh Pasal 43B Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (BAB VII tentang ketentuan penutup Pasal 43B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi) serta ketentuan tersebut telah menjelma menjadi Pasal 8 s/d Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berkaitan dengan suap dan gratifikasi;-----

5.2. *Objek Sengketa ( Keputusan Tata Usaha Negara ) yang digugat itu bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 1, UU No. 28 Tahun 1999 ;-----*

*Hal. 19 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.*



Bahwa Asas Kepastian Hukum, yaitu Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara.-----

Bahwa TERGUGAT telah melanggar Asas Kepastian Hukum dan merugikan PENGUGAT karena :-----

i). Dasar Hukum yang dijadikan Pertimbangan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Bupati Tegal No. 888 / 1216 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku (*onrechtsmatig overheidsdaad* /OOD ) sebagaimana PENGUGAT kemukakan di atas;-----

ii). PENGUGAT ( MOHAMMAD YASSIR S.E ) dalam Peristiwa hukum yang sama / Perkara yang **sama** sebelum TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa sebelumnya PENGUGAT pernah di jatuhi sanksi kepegawaian oleh TERGUGAT dalam perkara yang sama yaitu :-----

➤ Keputusan Bupati Tegal No. 346 Tahun 2016, tertanggal 15 April 2016 tentang *Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil* yaitu dengan hukuman berupa

Hal. 20 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



Pembebasan dari Jabatan

Struktural ;-----

➤ Bahwa Sanksi / Hukuman dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang dilakukan berulang kali atau lebih dari sekali atas Perbuatan atau kesalahan yang sama / atau kesalahan yang dilakukan sekali menunjukkan adanya **Perbuatan semena - mena** yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian **Hukum** sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 1, UU No. 28 Tahun 1999 dan tidak mencerminkan Rasa Keadilan.;-----

iii. TERGUGAT Dalam mengeluarkan atau menerbitkan Objek Sengketa **Telah Melanggar** ketentuan yang disyaratkan dalam pasal 23 s/d pasal 31 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan juga Melanggar ketentuan pasal 266, PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.-----

➤ Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak dilakukan dengan cara dan mekanisme sebagaimana telah di atur dalam pasal 23 s/d 31, PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri , mengenai

Hal. 21 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



*Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin ;--*

➤ Bahwa disamping itu TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa juga telah melanggar dan tidak dilakukan sesuai dengan aturan yaitu **Tata Cara Pemberhentian** karena Melakukan Tindak Pidana / Penyelewengan sebagaimana diatur dalam pasal 266 , PP No. 11 Tahun 2017 ;-----

6). Bahwa berdasarkan uraian Fakta Hukum sebagaimana tersebut di atas, Penerbitan Objek Sengketa ( Keputusan Tata Usaha Negara ) yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah bertentangan dengan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 1, UU No. 28 Tahun 1999 maka sudah sepantasnya jika objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

7). Bahwa berdasarkan semua uraian diatas, oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT atas Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2 ) UU No. 9 Tahun 2004, berkenaan dengan Keputusan Tata Usaha

Hal. 22 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.





Negara yang bisa digugat, maka sudah selayaknya jika gugatan PENGUGAT ini dikabulkan.-----

**V. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek**

**Sengketa :**

Bahwa yang menjadi dasar hukum *Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa* ini adalah ketentuan dalam Pasal 67 Ayat ayat (2) ; Ayat (3) dan Ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:-----

Pasal 67

Ayat (2) : Penggugat dapat mengajukan *Permohonan* agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

Ayat (3) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.-----

Ayat (4) : Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

Hal. 23 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



Bahwa Permohonan Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa tersebut karena adanya kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan yang *sangat mendesak sifatnya*, yaitu :-----

1. PENGGUGAT memperoleh informasi dari Bendahara Gaji pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kab.Tegal yang pada pokoknya menyampaikan secara lisan bahwa pada bulan Mei 2019 , Pihak Pemerintah Kabupaten Tegal telah menghentikan Pembayaran Gaji atas nama atas nama MOHAMMAD YASSIR, SE, (PENGGUGAT) , NIP : 19690318199803 1 011 ;-----
2. PENGGUGAT telah diberi Foto Copi Daftar Gaji PNS Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kab.Tegal , untuk Bulan Mei 2019, nama PENGGUGAT sudah tidak tercantum lagi ;-----
3. PENGGUGAT akan kehilangan Pendapatan dan Haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil antara lain :

-----  
- Hak mendapatkan Gaji

Pokok ;-----

- Hak mendapatkan Tunjangan istri, Tunjangan anak, Tunjangan umum, Tunjangan beras dan Tunjangan askes/ Pelayanan kesehatan Yang mana jumlah Gaji dan Tunjangan sebagaimana tersebut di atas seluruhnya Rp. 4.359.500 (empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu , lima ratus rupiah ) setiap bulannya ;-----

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah PENGGUGAT uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 24 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



Semarang berkenan memeriksa perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

**DALAM PENUNDAAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan  
Obyek

Sengketa ;-----

2. Memerintahkan TERGUGAT *menunda Pelaksanaan*  
Objek Sengketa  
*berupa :-----*

*Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 888/1216 Tahun 2018 ,  
tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana  
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada  
Hubungannya Dengan Jabatan , atas nama MOHAMMAD  
YASSIR SE, tertanggal 26 Desember 2018 ;-----  
sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum  
tetap;-----*

-

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk  
seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha  
Negara berupa:  
-----

*Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 888/1216 Tahun 2018 ,  
tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana  
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada*

Hal. 25 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



Hubungannya Dengan Jabatan , atas nama MOHAMMAD  
YASSIR SE, tertanggal 26 Desember 2018;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata  
Usaha Negara berupa:-----

Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 888/1216 Tahun 2018 ,  
tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana  
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada  
Hubungannya Dengan Jabatan , atas nama MOHAMMAD  
YASSIR SE, tertanggal 26 Desember 2018 ;-----

4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk Merehabilitasi, Harkat ,  
Martabat dan mengembalikan kedudukan PENGUGAT seperti  
keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah  
Kabupaten Tegal, ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang  
timbul dalam perkara  
ini.-----

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap gugatan Penggugat  
tersebut telah menanggapi dengan mengajukan jawaban pada  
persidangan tanggal 14 Mei 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil  
jawaban sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati  
Tegal Nomor: 888/1216 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018  
yang isinya tentang Penetapan Pemberhentian sebagai Pegawai  
Negeri Sipil atas nama MOHAMMAD YASSIR,SE Karena  
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana

Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan (Obyek Sengketa).-----

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:-----

a. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan sudah sesuai dengan kewenangannya dan telah melalui prosedur yang berlaku sehingga menetapkan Keputusan Bupati Tegal Nomor: 888/1216 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 yang isinya tentang Penetapan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MOHAMMAD YASSIR,SE Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan.-----

b. Keputusan Bupati Tegal Nomor: 888/1216 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 dterbitkan mendasarkan:-----

1) Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

Hal. 27 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



jabatan.-----

-

2) Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.-----

3) Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap-----

4) Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg, tanggal 1 Pebruari 2016, Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider kurungan selama 1 (satu) bulan karena melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 , dan dieksekusi oleh Jaksa pada tanggal 30 September 2015.-----

5) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Hal. 28 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/Sj, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan menyebutkan bahwa ruang lingkup Keputusan Bersama meliputi:-----

- a) penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan---
- b) Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a).-----

6). Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 180/6867/SJ tertanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa dalam rangka kepastian hukum, tertib administrasi dan mendorong percepatan reformasi birokrasi untuk memberhentikan

Hal. 29 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.





dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap/ inkracht sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

7). Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/09366 R tertanggal 6 November 2018 tentang Tindak Lanjut PNS yang dipidana karena Kejahatan Jabatan.-----

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Tegal Nomor 888/1216 Tahun 2018 tertanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan maka Penggugat sudah diberhentikan menjadi Pegawai Negeri Sipil sehingga Keputusan Bupati terkait Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah tidak berlaku.-----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang mengadili dan menyidangkan perkara ini dapat memutus sebagai berikut :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Keputusan Bupati Tegal Nomor: 888/1216 Tahun 2018 tertanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Hal. 30 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya

Dengan Jabatan adalah sah dan berdasarkan hukum;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara  
yang timbul dalam perkara  
ini.-----

Demikian Jawaban Tergugat ini kami ajukan, atas perhatian  
dan berkenannya kami sampaikan terima kasih.-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim Penggugat  
telah mengajukan pra bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi  
materai cukup pada tanggal 21 Mei 2019 berupa :-----

1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Tengah Nomor  
813.3 /1366 /1998 tanggal 02 Mei 1998 tentang Pengangkatan  
Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama MOHAMMAD YASSIR SE.  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi, legalisir);-----
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Tengah Nomor  
821.1/2699/1999 tanggal 27 September 1999 tentang Calon  
Pegawai Negeri Sipil Daerah diangkat menjadi Pegawai Negeri  
Sipil Daerah atas nama MOHAMMAD YASSIR SE. (fotokopi  
sesuai dengan fotokopi, legalisir);-----
3. Petikan Keputusan Bupati Tegal No. 823.3/204/2010 tanggal  
17 Maret 2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil  
atas atas nama MOHAMMAD YASSIR SE ,pada Pangkat III d.  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi, legalisir);-----
4. Petikan Keputusan Bupati Tegal No. 821.2/1019/2008 tanggal  
26 Juli 2008 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural  
eselon IV dan V di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, atas

Hal. 31 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



nama MOHAMMAD YASSIR SE , Eselon IV . (fotokopi sesuai dengan fotokopi, legalisir);-----

5. Keputusan Bupati Tegal Nomor 888/1216 Tahun 2018 , *tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama MOHAMMAD YASSIR SE, tertanggal 26 Desember 2018 . (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----*

6. *Tanda Terima Keputusan Bupati Tegal Nomor 888/1216 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama MOHAMMAD YASSIR SE tertanggal 26 Desember 2018 , diterima pada hari Senin Tanggal 14 Januari 2019 . (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----*

7. *Surat Permohonan Banding Administratif tertanggal 15 Januari 2019 , dan Tanda Terima Surat Permohonan Banding Administratif dari Badan Pertimbangan Kepegawaian R.I tertanggal 23 Januari 2019 . (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----*

8. Foto Copi *Keputusan Bupati tegal No. 800/127 Tahun 2019 tertanggal 25 Januari 2019 tentang Dapat melaksanakan Tugas Selama mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----*

9. *Surat No. 160 / BAPEK/S.1/2019 , dari BAPEK tertanggal 27 Maret 2019 , Perihal : Banding Administratif atas nama MOHAMMAD YASSIR SE,, NIP. 199690318 199803 1 011*

Hal. 32 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



Pegawai pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

10. Daftar Gaji PNS Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Tegal, untuk Bulan April 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

11. Daftar Gaji PNS Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Tegal, untuk Bulan Mei 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi. dilegalisir);-----

12. Daftar Penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja Bulan Maret 2019 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal. (fotokopi sesuai dengan fotokopi. dilegalisir);-----

13. Daftar Penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja Bulan April 2019 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal. (fotokopi sesuai dengan fotokopi. dilegalisir);-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim Tergugat telah mengajukan pra bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup pada tanggal 21 Mei 2019 berupa :-----

1. Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal a.n. Bupati Tegal Nomor: 800/26/2687. tsnggs 16 Mei 2019. Perihal: Jawaban Atas Keberatan Penghentian Gaji. Yang ditujukan kepada Tim Kuasa Hukum Sdr. Mohammad Yasir, S.E. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

2. Keputusan Bupati Tegal Nomor: 888/1216.Tahun 2018. Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Hal. 33 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



Dengan Jabatan. Tanggal 26 Desember 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

3. Surat dari Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 160/BAPEK/S. 1/2019. Tanggal 27 Maret 2019. Perihal: Banding Administratif Atas Nama Mohammad Yassir, S.E. NIP. 19690318 199803 1 001. Pegawai Pada Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten Tegal. Yang ditujukan kepada Saudara Mohammad Yassir, S.E. (fotokopi sesuai dengan fotokopi)-----

Menimbang, bahwa setelah Tergugat menyampaikan jawaban,, maka Pengadilan berpendapat dan berkeyakinan perlu mengambil sikap terhadap sengketa ini sebelum memeriksa pokok sengketanya dengan menjatuhkan putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa di atas;-----

-

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 888/1216 Tahun 2018 , tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hal. 34 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Mohammad Yassir, SE  
tertanggal 26 Desember 2018 (vide pra bukti P-5 dan Prabukti  
Tergugat);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang  
memohon agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan  
dimohonkan untuk dicabut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban  
pada persidangan tanggal 14 Mei 2019 yang memuat Jawaban  
dalam Pokok  
Perkara;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam Jawaban Tergugat tidak  
termuat akan adanya Eksepsi tentang Kompetensi Absolut, akan  
tetapi dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah mengajukan  
upaya administratif berupa banding administratif ke Badan  
Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta, sedangkan upaya  
administratif merupakan prasyarat bagi Pengadilan Tata Usaha  
Negara agar berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  
sengketa *in casu*, maka berpedoman ketentuan Pasal 76 ayat (3)  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi  
Pemerintahan yang menyatakan "*Dalam hal Warga Masyarakat tidak  
menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga  
Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan*" serta  
berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah  
Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian  
Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya  
Administratif yang menyatakan "*Pengadilan berwenang menerima,  
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi*"

Hal. 35 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemerintahan setelah menempuh upaya administratif” dan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan : -----

- Pasal 1 angka 18 : Pengadilan  
adalah Pengadilan Tata Usaha  
Negara.-----
- Pasal 75 ayat (1) : Warga  
Masyarakat yang dirugikan terhadap  
Keputusan dan/ atau Tindakan dapat  
mengajukan Upaya Administratif kepada  
Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat  
yang menetapkan dan/atau melakukan  
Keputusan dan/atau Tindakan”.-----

Hal. 36 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.





- Pasal 75 ayat (2) : Upaya  
Administratif sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) terdiri atas :-----

a. Keberatan;

dan-----

b. Banding".

-----

- Pasal 76 ayat (1) : Badan dan/  
atau Pejabat Pemerintahan **berwenang**  
menyelesaikan keberatan atas Keputusan  
dan/ atau Tindakan yang ditetapkan dan/  
atau dilakukan yang diajukan oleh Warga  
Masyarakat".-----

- Pasal 76 ayat (2) : Dalam hal  
Warga Masyarakat **tidak menerima** atas  
penyelesaian **keberatan** oleh Badan dan/  
atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat  
**dapat mengajukan banding** kepada Atasan  
Pejabat".-----

- Pasal 76 ayat (3) : Dalam hal  
Warga Masyarakat **tidak menerima** atas  
penyelesaian **banding** oleh Atasan Pejabat,  
Warga Masyarakat **dapat mengajukan**  
**gugatan** ke Pengadilan".-----

Hal. 37 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dalam konsideran Menimbang huruf a PERMA dimaksud mendasarkan pada ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan : -----

- Pasal 1 angka 8 :

*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara".-----*

- Pasal 2 ayat (1) :

**Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".-----**

- Pasal 3 ayat (1) :

**Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut".-**

- Pasal 3 ayat (2) : Dalam hal **peraturan dasar** penerbitan keputusan dan/ atau tindakan **tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan**

Hal. 38 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan yang diatur dalam **Undang-Undang**

**Nomor 30 Tahun 2014** tentang Administrasi

Pemerintahan”.-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui maksud asli (*original intent*) mengenai pengaturan upaya administratif baik berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun terkait dengan permasalahan hukum sengketa *in casu* Pengadilan perlu menggunakan penafsiran sistematis yaitu menginterpretasikan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum dengan menghubungkan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain atau dengan keseluruhan sistem hukum maka dengan menghubungkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 76 ayat (3) jo. ayat (1) dan ayat (2) dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 ayat (1), Pengadilan berpendapat sebagai berikut

1. Bahwa baik Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maupun PERMA keduanya merupakan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 7 ayat 1 jo. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)-----
2. Bahwa berdasarkan pada pokok pikiran filosofi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana tersurat dalam konsideran “Menimbang” huruf a Undang-

Hal. 39 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dibentuknya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah dalam rangka **meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan**, artinya penyelesaian administratif oleh internal Badan/ Pejabat Pemerintahan merupakan upaya awal dan pertama (*premium remedium*) sedangkan penyelesaian oleh badan peradilan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*);-----

3. Bahwa syarat untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat (*vide* Pasal 76 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----

4. Bahwa syarat untuk dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat adalah dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*vide* Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----

5. Bahwa dengan demikian agar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian banding (telah menempuh upaya banding administratif), dan agar dapat mengajukan banding administratif dalam hal tidak menerima penyelesaian

Hal. 40 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan (telah menempuh upaya keberatan administratif) artinya menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, agar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah dalam hal tidak menerima penyelesaian banding dan keberatan administratif (telah ditempuh seluruh upaya administratif) dengan kata lain upaya administratif baik keberatan maupun banding adalah wajib/ harus ditempuh terlebih dahulu; -----

6. Bahwa merujuk alenia terakhir penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan *Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah*, oleh karena itu Pengadilan berpendapat, upaya administratif yang merupakan penyelesaian administrasi di lingkungan internal Badan atau Pejabat Pemerintahan yang cakupan pengujiannya meliputi aspek hukum (*rechtmatigheid*) dan aspek kemanfaatan (*doelmatigheid*) merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat; -----

7. Bahwa Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan

Hal. 41 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah menempuh upaya administratif (*vide* Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif) artinya menurut PERMA upaya administratif adalah wajib/ harus ditempuh terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai kewenangan berdasar ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, dalam hal ini menerjemahkan maksud asli yang sebenarnya (*original intent*) dari pengaturan upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai kesatuan panduan bagi seluruh lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi.

-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, menggunakan metode interpretasi hukum *noscitur a sociis* dari Mc. Leod : “a literal translation of which might be ‘a thing is known by its associates’, dalam arti bahwa suatu redaksi atau kalimat harus diartikan dalam atau sesuai konteksnya, bahwa kata “dapat” pada Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berarti hak bagi warga masyarakat untuk mengajukan keberatan dan banding merupakan kewajiban bagi

Hal. 42 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



negara atau pemerintah untuk memenuhinya karena pada negara hukum modern terjadi perubahan paradigma hak-hak warga negara dari *freedom to do* atau *rights to do* menjadi *rights to receive*, sehingga kata “berwenang” pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berasal dari kata *wenang* (*bevoegd*) dan *kewenangan* (*bevoegdheid*) yang dalam bahasa hukum merupakan *genus*, memiliki *spesies* tugas (*taak*), hak (*recht*), kewajiban (*plicht*) dan tanggung jawab (*verantwoordelijk*), sehingga konteks pasal ini berkenaan dengan hak Warga Masyarakat untuk mengajukan atau tidak mengajukan keberatan (*bezwaar*) dan/ atau banding (*beroep*) ketika menerima keputusan dan/ atau mendapatkan tindakan pemerintahan yang merugikan, sehingga makna “berwenang” dalam pasal ini berarti “berkewajiban” (*plichten*) (*vide* Dr. Ridwan SH., M.Hum, *Komentar Singkat Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif*, hlm. 2-4, disampaikan dalam HUT Peratun ke 28 Tahun 2019 di Jakarta)-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Penggugat mempersoalkan terbitnya obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 888/1216 Tahun 2018 , tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Mohammad Yassir, SE tertanggal 26 Desember 2018 (*vide* pra bukti P-5 dan pra bukti Tergugat);-----

Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.





Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif diundangkan pada tanggal 4 Desember 2018, sehingga obyek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2018, terikat dengan keberlakuan peraturan perundang-undangan *a quo*, sehingga sebelum diajukan gugatan wajib/ harus terlebih dahulu ditempuh upaya administrasi;-----

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan **Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut**", selanjutnya pada Pasal 3 ayat (2) dinyatakan **Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dan mencermati bagian konsideran obyek sengketa bagian "Menimbang" huruf b diketahui bahwa pada pokoknya Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b

Hal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dan mempertimbangkan dengan seksama obyek sengketa *in casu*, Pengadilan berpendapat bahwa peraturan dasar yang mendasari terbitnya obyek sengketa antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada Bab XIII : Penyelesaian Sengketa diatur hal-hal sebagai berikut :-----

Pasal 129 :

Ayat (1) : *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.* -----

Ayat (2) : **Upaya administratif** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **terdiri dari keberatan dan banding administratif.**  
-----

Ayat (3) : **Keberatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum** dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum".-----

Ayat (4) : **Banding administratif** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **diajukan kepada badan pertimbangan ASN**".  
-----

Ayat (5) : *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada*

Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan  
Pemerintah”.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk peraturan  
dasar tersebut maka pertanyaan hukumnya adalah upaya  
administratif apakah yang wajib Penggugat tempuh sebelum  
mengajukan gugatan ?;-----

Menimbang, bahwa dengan penafsiran sistematis  
menghubungkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo. ayat (1) Peraturan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang  
Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah  
Menempuh Upaya Administratif dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1)  
jo. ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang  
Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan berpendapat sebagai  
berikut :-----

- bahwa dalam hal peraturan dasar mengatur upaya administratif  
maka sebelum mengajukan gugatan wajib/ harus ditempuh upaya  
administratif mengikuti aturan dasar tersebut;-----
- bahwa dalam hal peraturan dasar tidak mengatur upaya  
administratif maka sebelum mengajukan gugatan wajib menempuh  
seluruh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-  
Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan  
yang meliputi keberatan dan banding administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum *vide supra*,  
ada atau tidak ada pengaturan mengenai upaya administratif dalam  
peraturan dasar yang mendasari terbitnya obyek sengketa tidak  
menghilangkan kewajiban/ keharusan menempuh upaya administratif

Hal. 46 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



yang tersedia, hanya saja bedanya, bila dalam peraturan dasar diatur upaya administratif penyelesaiannya mengikuti peraturan dasar tersebut, namun bila dalam peraturan dasar tidak diatur mengenai upaya administratif maka penyelesaiannya mengikuti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.-----

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 129 ayat (1) beserta penjelasannya mengandung norma hukum bahwa sengketa Pegawai ASN yaitu sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya siapa yang dimaksud dengan pejabat pembina kepegawaian dapat ditelusuri antara lain dari Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ketentuan Pasal 1 yang mengatur *Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : angka 5. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/ Kota adalah Bupati/ Walikota*".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa dan aturan dasar terbitnya obyek sengketa sebagaimana dipaparkan di atas (*vide supra*) dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah Pegawai ASN dan Tergugat Bupati Tegal adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Tegal, sehingga apabila Bupati Tegal menerbitkan obyek sengketa *a quo* dan kemudian dipersoalkan oleh Penggugat menurut Pengadilan sengketa antara Penggugat dan

*Hal. 47 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.*



Tergugat termasuk dalam konstruksi hukum “Sengketa Pegawai ASN”, sehingga berpedoman pada Pasal 129 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka Sengketa Pegawai ASN harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa permasalahan hukum selanjutnya adalah kemana/ apa sajakah upaya administratif yang harus diajukan dan apakah sebelum mengajukan gugatan Penggugat telah mengajukan upaya administratif ataupun belum akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum*”.-----

Menimbang, bahwa mengenai persoalan hukum siapakah atasan Bupati Tegal sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut : --

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun peraturan pelaksanaannya, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai siapakah atasan Bupati Tegal sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal dengan demikian mengenai atasan Bupati Tegal sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten

Hal. 48 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



Tegal aturannya tidak ada atau tidak jelas/ tidak ada hukumnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan perlu untuk melakukan penemuan hukum oleh Hakim yang eksistensinya telah mendapatkan dasar legalitas di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :-----

- Pasal 5 : *Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".--*
- Pasal 10 ayat (1) : *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".-----*

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan *a quo* Pengadilan berusaha menemukan hukum dengan menerapkan metode penafsiran ekstensif yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata/ makna kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan antara lain :-----

i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur : -----

- Pasal 91 ayat (1) : *Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan*

Hal. 49 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.





yang menjadi tugas dan kewenangan daerah kabupaten/ kota dan tugas pembantuan oleh Daerah Kabupaten/ Kota Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.-----

- Pasal 91 ayat (4) : Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang : d. Melantik Bupati/ Walikota.-----

- Pasal 91 ayat (6) : Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota. -----

ii. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang mengatur :-----

- Pasal 4 ayat (1) : Bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilantik oleh gubernur.-----

Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.





Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 91 ayat (1), ayat (4) huruf d dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Pengadilan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Atasan Pejabat" adalah Pejabat yang melakukan pelantikan, melakukan pembinaan dan pengawasan serta juga dapat menjatuhkan sanksi, dimana pejabat yang mempunyai kewenangan tersebut kepada Bupati *in casu* Bupati Tegal adalah Gubernur Jawa Tengah yang secara *mutatis mutandis* secara hukum dikualifikasi sebagai atasan Bupati".-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pengajuan upaya keberatan terhadap obyek sengketa *in casu* yang diterbitkan Bupati Tegal adalah kepada Gubernur Jawa Tengah;-----

Menimbang, bahwa apabila upaya keberatan telah ditempuh maka merujuk ketentuan Pasal 129 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, banding administratif nya ***diajukan kepada badan pertimbangan ASN***;-----

Menimbang, bahwa terhadap prabukti yang disampaikan para pihak pada persidangan tanggal 21 Mei 2019, terdapat Pra-bukti bertanda P-7 dimana Penggugat pernah mengajukan surat tertanggal 15 Januari 2019 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) perihal : Banding Administratif, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan keberatan atas terbitnya obyek sengketa a quo serta mohon agar keputusan pemberhentian atas

Hal. 51 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



nama \_\_\_\_\_  
Penggugat \_\_\_\_\_  
dapat \_\_\_\_\_  
dicabut;-----

Menimbang, bahwa menindaklanjuti surat keberatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian menerbitkan Surat Nomor : 160/BAPEK/S.1/2019, tanggal 27 Maret 2019, Perihal : Banding Administratif atas nama Saudara Mohammad Yassir, SE. NIP, 19690318 199803 1 011 Pegawai pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal, yang pada pokoknya berisi bahwa permohonan banding administratif Penggugat tidak dapat diterima karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian yang didasarkan pada Ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (vide Pra bukti P-9 Penggugat dan Prabukti Tergugat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan pada pra bukti yang telah diajukan para pihak dikaitkan dengan ketentuan Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berpendapat bahwa seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya administratif berupa keberatan terhadap atasan Tergugat yaitu kepada Gubernur Jawa Tengah, baru kemudian mengajukan Upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan ASN dalam hal ini Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), terlebih berdasar pra bukti yang diajukan para pihak,

Hal. 52 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



Pengadilan tidak menemukan bukti bahwa setelah terbitnya obyek sengketa, **Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan administratif** sebagaimana perintah Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebab Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mensyaratkan yang dimaksudkan upaya keberatan administratif adalah diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum *in casu* Gubernur Jawa Tengah, dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum *in casu* Bupati Tegal, sehingga **upaya banding administratif** sebagaimana perintah Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah ditempuh Penggugat **tidak didahului dengan pengajuan upaya keberatan administratif** kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum *in casu* Gubernur Jawa Tengah, maka tidak sesuai dengan Perintah Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengingat upaya keberatan dan banding administratif sebagaimana dimaksud Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah bersifat kumulatif karena menggunakan kata hubung “**dan**” (*vide* Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 262. “*untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata “dan”*”) yang dapat dilakukan oleh oleh Penggugat adalah upaya administrasi sebelum obyek sengketa diterbitkan;-----

Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh upaya administratif sebagaimana perintah Pasal 129 ayat (2) jo. ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka berpedoman pada Pasal 1 angka 18, Pasal 75, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 5, 6, 7, 8, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagaimana dipaparkan di atas (*vide supra*) dikaitkan obyek sengketa, Majelis Hakim menilai Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang memeriksa dan mengadili obyek sengketa *a quo*, sehingga tanpa perlu lagi mempertimbangkan dan menilai pokok sengketanya termasuk permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa cukup alasan bagi Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menjatuhkan putusan *in litis* pada saat tahap persidangan baru dalam acara JawabanTergugat dengan mempertimbangkan azas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) yang dimaksudkan dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif dan biaya ringan maksudnya biaya perkara yang dapat dijangkau oleh

Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



masyarakat oleh karena itu harapan penyelesaian sengketa *in casu* tidak bertele-tele dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, sehingga biaya yang dikeluarkan para pihak tidak terlalu tinggi;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu demi efisiensi dan efektifitas persidangan serta untuk memberikan kesempatan dan tenggang waktu kepada Penggugat berkonsentrasi pada upaya keberatan administratif kepada Gubernur Jawa Tengah dan apabila tidak puas mengajukan upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN dalam hal ini Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) serta bila hendak mengajukan gugatan *in casu* ke Pengadilan Tata Usaha Negara pasca adanya penyelesaian banding administratif, maka putusan ini dijatuhkan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama (sebelum memeriksa pokok sengketanya) sepanjang ada terdapat dasar legalitasnya dengan tanpa melanggar hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Hal. 55 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.



Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat pra bukti serta keterangan para pihak baik pada pemeriksaan persiapan maupun pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum telah diperiksa dan dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *in litis*, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat pra bukti serta keterangan para pihak yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan *in casu*;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini; -----

----- **MENGADILI :** -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima.-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 408.500,- Empat Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).-----

Hal. 56 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.





Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Semarang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh Kami **ANDRI SWASONO, SH. M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis **EKO YULIANTO, SH. MH**, dan **OKTOVA PRIMASARI, SH.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **TJAHJONO WIBOWO, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **EKO YULIANTO, S.H. M.H.**

**ANDRI SWASONO, S.H. M.Kn**

2. **OKTOVA PRIMASARI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**TJAHJONO WIBOWO, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Gugatan	Rp. 60.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 250.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 92.500,-
4. Materai Putusan	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 408.500,-

Hal. 57 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.





(empat ratus lima ribu lima ratus rupiah)

Hal. 58 dari 58 hal. Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)